



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ParaTerdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Kensu Bin Yusman Efendi;**
2. Tempat lahir : Cinta Kasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Cinta Kasih Kelurahan Cinta
Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Supriadi Bin Arman;**
2. Tempat lahir : Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Dalam Rt 001 Rw 000 Kelurahan
Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara
Enim Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Hendrawan, S.H. Bin Abun;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Cinta Kasih Kelurahan Cinta
Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten
Muara Enim Provinsi Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi dan Terdakwa II Supriadi Bin Arman
ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun ditahan dalam tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa di Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi dan Terdakwa IISupriadi Bin Arman dan Penuntut Umum tidak juga mengajukan Banding;

Terhadap Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun, Penuntut Umum mengajukan Banding;

Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun di Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2024 Nomor Reg.Perk: PDM-76/Eku.2/05/2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU ;

Bahwa Para Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI , Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dan UDID (DPS) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Prabumulih Dusun Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel tepatnya di SPBU 24.313.136 Talang Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana migas , menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) sehari-harinya bekerja sebagai supir pada Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panter Warna Merah No Pol BG 1841 OL yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tanki modif berkapasitas 150 liter dan 2 (dua) buah drum warna merah berkapasitas masing-masing 200 liter dan Terdakwa 4 UDID (DPS) membawa 1 (satu) unit Chevrolet tanpa nomor polisi dan tidak ada warna Nomor rangka KBD264796960 dan nomor Mesin 740166 untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di Jalan Lintas Prabumulih Dusun Dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel tepatnya di SPBU 24.313.136 Talang Padang pemiliknya WAHYUNI;
Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sebelum Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI ditangkap, Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN memerintahkan Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU tersebut dengan membawa mobil masing-masing, Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Warna Merah No Pol BG 1841 OL dan UDID (DPS) membawa 1 (satu) unit Chevrolet tanpa nomor polisi dan tidak ada warna Nomor rangka KBD264796960 dan nomor Mesin 740166 dan setiap pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU tersebut Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN mengikuti sebagai pengawas di lokasi sekitar SPBU tersebut;
Bahwa sesampai di SPBU tersebut Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) secara bergantian langsung mengarahkan masing-masing mobil ketempat pengisian bahan bakar jenis bio solar dispenser/pompa bio solar dan di tempat tersebut Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN sudah menunggu, dan setiap pembelian bio solar di SPBU tersebut melalui Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN tanpa menggunakan barcode pertamina;
Bahwa kemudian Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) sama-sama membuka tanki minyak masing-masing mobil setelah terbuka Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN memasukkan nozel dan menekan nomor untuk menentukan berapa banyak bahan bakar minyak jenis bio solar yang di butuhkan, karena Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) rencananya akan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan jumlah yang banyak lebih kurang 550 liter tanpa menggunakan barcode pertamina namun takut di ketahui oleh pembeli yang sudah antri, lalu Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN selaku operator mengisi mobil Isuzu Panther hanya lebih kurang 45 liter persatu kali putaran (pengisian) sedangkan UDID (DPS) hanya lebih kurang 25 liter persatu kali putaran kemudian Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN menyuruh Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPS) kembali lagi untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
Bahwa atas perintah Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN, Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan UDID (DPO) dengan membawa mobi masing-masing menunggu yang tidak jauh dari area SPBU tersebut sambil mengawasi situasi , dan setelah situasi sepi dinyatakan aman Terdakwa 1 dan UDID (DPS) kembali lagi dengan membawa mobi masing-masing untuk mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dan secara otomatis masuk untuk mobil isuzu panther ke dalam tangki modif jika di tangki modif penuh langsung mengalir/masuk ke drum-drum yang sebelum ada selang dari tangki mobil ke tangki modif dan ke drum yang ada di mobil tersebut sedangkan untuk jenis mobil jenis Chevrolet (pic up) didalam mobil tidak ada tangki modif melainkan langsung pengisian ketangki mobil tersebut tapi tangkinya yang awalnya normal (bawaan) diganti dengan kapasitas yang lebih besar muatan kurang lebih 250 liter;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dan UDID (DPS) membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan kepada pemilik SPBU WAHYUNI seharga perliter Rp 7.000,- sedangkan harganya perliter sebenarnya Rp 6.800,- karena kesepakatan antara Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN, Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN, saksi JASRI selaku Manager, saksi HABIBI sebagai Pengawas Lapangan (Penuntutan Terpisah) dan Wahyuni pemilik SPBU sebesar Rp 7.000,-, dan keuntungan sebesar Rp 200 perliter di serahkan kepada Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada pemiliknya WAHYUNI ,melalui transfer ke saksi JASRI;

Bahwa setelah selesai pengisian dalam tangki modif dan drum-drum tersebut Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke saksi JASRI (Penuntutan Terpisah) dan saksi JASRI menyerahkan kepada pemilik SPBU WAHYUNI, dan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut siap di bawah ke Kabupaten Pali untuk di jual kepada masyarakat dengan cara eceran menggunakan derigent ukuran 35 liter dan perliter Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN menjual dengan harga Rp 8.500,- dari menjual bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut mendapat keuntungan lebih kurang sebesar Rp 1.500,- , belum penuh tangki dan drum-drum tersebut pada putaran ke 4 ketika Terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN memasukan nozel ke tangki minyak mobil Isuzu Panther Warna Merah dan Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI sedang duduk di dalam mobil dan Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN sedang berada di area SPBU tersebut sambil mengawasi sedangkan UDID (DPS) tidak berada di mobil melainkan menunggu di luar mobil (tidak jauh dari mobilnya) melihat para saksi (saksi BUDI KHAIRUL YULIANTO,SH dan M ZIKRIADI SALEH, SH) mendatangi Terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI yang posisinya sedang didalam mobil berhasil ditangkap dilanjutkan penangkapan Terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN sedangkan UDID (DPS) berhasil melarikan diri,kemudian dilakukan pengeledahan di temukan di dalam mobil Isuzu Panther warna merah tersebut 1 buah tangki modif yang berkapasitas 150 liter berisi bahan bakar minyak bio solar sesuai kapasitas dan 2 buah drum warna merah yang berkapasitas masing-masing 200 liter berisi bahan bakar minyak jenis bio solar dalm drum pertama lebih kurang 145 liter jadi total bahan bakar minyak jenis bio solar dalam mobil tersebut lebih kurang 295 liter, untuk mobil Chevrolet ditemukan tangki yang berkapasitas lebih besar dan bahan bakr minyak jenis bio solar sebanyak 45 liter karena para saksi mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering menjual bio solar tanpa menggunakan barcode pertamina, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah di ubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 242/PID/2024/PT PLG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/PID/2024/PT PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perk: PDM-76/Eku.2/06/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Menyatakan Para Terdakwa 1 Kensu Bin Yusman Efendi Terdakwa 2 Supriadi Bin Arman dan Terdakwa 3 Hendrawan, S.H. Bin Abun terbukti bersalah secara bersama – sama bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Penangkutan Bahan Bakar Minyak Jensi Bio Solar Yang di Subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire Melanggar Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah di ubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa 1 Kensu Bin Yusman Efendi Terdakwa 2 Supriadi Bin Arman dan Terdakwa 3 Hendrawan, S.H. Bin Abun masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; Membayar denda masing-masing sebesar Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Barang bukti 1 (satu) unit Mobil Izusu Panther Warna Merah No. Pol. BG 1841 OL, 1 (satu) buah tanki modif berkapasitas 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther No. Pol. BG 1841 OL atas nama Slamet Nugroho, 1 (satu) mobil Chevrolet warna merah tanpa plat, 1 (satu) lembar STNK atas nama Anwar Di Rampas Untuk Negara sedangkan bahan bakar jenis bio solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter Dirampas Untuk Negara Melalui Cq PT. Pertamina Rokan Hulu Zona 4 Prabumulih Field;

Menetapkan biaya perkara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi, Terdakwa II Supriadi Bin Arman, dan Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi dan Terdakwa II Supriadi Bin Arman dan Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi dan Terdakwa II Supriadi Bin Arman tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Izusu Panther Warna Merah No. Pol. BG 1841 OL;
- 1 (satu) buah tanki modif berkapasitas 150 (seratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther No. Pol. BG 1841 OL atas nama Slamet Nugroho;

1 (satu) unit mobil Chevrolet warna merah tanpa plat;

1 (satu) lembar STNK atas nama Anwar;

Di Rampas Untuk Negara.

Bahan bakar jenis bio solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter;

Dirampas Untuk Negara Melalui Cq PT. Pertamina Rokan Hulu Zona 4 Prabumulih Field.

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid/2024/Pn.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus /2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Agustus 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah di ubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP tentang MIGAS Jaksa Penuntut Umum sependapat, mengenai hukumannya yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana percobaan (pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun penjara

Bahwa atas putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 3 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.35 Wib ketika terdakwa 1, 2 dan terdakwa 3 berada di lokasi SPBU 24.3.13.136 Talang padang Jalan Lintas Prabumulih Dusun Dalam Kec Belimbing Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panthert No Pol BG 1841 OL diamankan/ditangkap oleh para saksi dari anggota Polda Sumsel1 (satu) unit mobil Isuzu Panthert No Pol BG 1841 OL temukan 1 buah tanki modifikasi yang berkapasitas lebih kurang 150 liter dan 2 buah drum merah dengan ukuran masing-masing 200 liter sehingga total jumlah Bahan Bakar Minyak jenis bio solar sebanyak 295 liter sedangkan di 1 unit mobil chevrolet berisi minyak lebih kurang 50 liter adalah terdakwa 3 membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan harga perliter sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) langsung melalui operatornya yaitu terdakwa 2 yaitu SUPRIADI BIN ARMAN dan tanpa menggunakan /memperlihatkan barkot secara berulang – ulang lebih dari 1 kali yaitu 3 kali yaitu pertama sebanyak 100 liter, kedua sebanyak 150 liter dan ketiga sebanyak 45 liter dan rencananya minyak tersebut akan di bawah ke Daerah Pali Kabupaten Muara Enim untuk dijual masyarakat secara eceran dengan menggunakan diringen oleh terdakwa 3 dengan harga perliter sebesar Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi sedangkan terdakwa 3 mengetahui jika membeli bio solar subsidi pemerintah dengan jumlah banyak tidak diperbolehkan, karena minyak bakar bersubsidi untuk masyarakat dan untuk pengawasannya di lapangan di wajibkn memiliki barcod gunanya.

Bahwa Majelis Hakim yang dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dalam pertimbangannya terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dalam keadaan sakit tumor nasofaring kanan kiri terutama kanan mencapai choane, kelateral menginfiltrasi ruang parafaring kanan, musculus pterygoideus lateraal kanan, penyempitan spatium parafaring kanan, menginfiltrasi musculus capatis longus kanan dan mendestruksi basis cranii, menginfiltrasi rongga orofaring kanan disertai pembesaran multipel kelenjer getah bening submental, submandibula kanan, perijugularis kanan, deep cervical kanan, superficial cervical kanan dan nuchae kanan ukuran tersebar 3,5 cm sesuai T3N1MO, Multisinusitis di sinus maxillaris kanan kiri, sinus sphenoidalis kanan kiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ethmoidalis kanan kiri mastoiditis kanan yang menjadi dasar/alasan/tolak ukur dalam memutuskan sesuatu perkara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No 047/KMA/SKB/IV/2009 pada angka 3 butir 3.1 (3) dan (4) serta angka 5 butir 5.m 2.1 kode etik dan PPH “ apabila hakim dalam menangani suatu perkara memiliki konflik kepentingan, berarti peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan BANDING dan menyatakan bahwa terdakwa 3 bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara bersama – sama dengan terdakwa 1 KENSU BIN YUSMAN EFENDI dan terdakwa 2 SUPRIADI BIN ARMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Penangkutan Bahan Bakar Minyak Jensi Bio Solar Yang di Subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah di ubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. “ sebagaimana dalam surat dakwaan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Memori memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagaiberikut :

Sebelumnya, Termohon Banding sangat beryukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah memeriksa dan mengadili perkara Termohon dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), dan hati nurani dengan memberikan rasa keadilan kepada Termohon mengingat saat ini Termohon sedang sakit. Dengan mengajukan permohonan Kontrak Banding ini Termohon sangat berharap Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana dengan menegakkan pilar-pilar keadilan Restoratif dalam perkara Termohon.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon sangat sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dalam pertimbangannya terdakwa 3 HENDRAWAN,SH BIN ABUN dalam keadaan sakit tumor nasofaring kanan kiri terutama kanan mencapai choane, kelateral menginfiltrasi ruang parafaring kanan, musculus pterygoideus lateraal kanan, penyempitan spatium parafaring kanan, menginfiltrasi musculus capatis longus kanan dan mendestruksi basis cranii, menginfiltrasi rongga orofaring kanan disertai pembesaran multipel kelenjer getah bening submental, submandibula kanan, perijugularis kanan, deep cervical kanan, superficial cervical kanan dan nuchae kanan ukuran tersebar 3,5 cm sesuai T3N1MO, Multisinusitis di sinus maxillaris kanan kiri, sinus sphenoidalis kanan kiri dan ethmoidalis kanan kiri mastoiditis kanan. oleh karenanya dalil Keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang, antara lain, berbunyi:

Mengadili:

Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
Menolak alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
570/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 24 Juli 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 22 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.35 WIB di Jalan Lintas Prabumulih Dusun Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim tepatnya di SPBU 24.313.136 Karya Budi Utama Talang Padang Kab. Muara Enim saat sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Warna Merah No. Pol. BG 1841 OL yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tanki modif yang berkapasitas 150 (seratus lima puluh) liter dan 2 (dua) buah drum warna merah yang berkapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter dan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa I Kensu sebagai supir dan menunggu di dalam mobil, Terdakwa II Supriadi sedang mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dari dispenser bio solar ke tangki mobil isuzu panther warna merah yang dibawa oleh Terdakwa I Kensu dan Terdakwa III Hendrawan sedang menunggu di area SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kensu mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut langsung melalui operatornya yaitu Terdakwa II Supriadi dan tanpa menggunakan/memperlihatkan barcode secara berulang-ulang yaitu pertama 100 (seratus) liter, kedua 150 (seratus lima puluh) liter dan ketiga 45 (empat puluh lima) liter, dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengisian bahan bakar jenis bio solar ke kendaraan jenis mobil panther warna merah No Pol BG 1841 OL dan kendaraan jenis Chevrolet tanpa memakai Barcode pertamina tersebut adalah Terdakwa II Supriadi yang bekerja sebagai petugas operator bahan bakar di SPBU 24, 313, 136 Talang Padang Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Hendrawan sebagai pemilik kendaraan dan juga sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I Kensu dan Udin (DPO) untuk mengisi atau membeli BBM jenis solar subsidi secara berulang di SPBU No 24. 313. 136 yang beralamat di Talang Padang di Jalan Lintas Prabumulih tersebut;

Menimbang, bahwa dalam seminggu Terdakwa I Kensu melakukan kegiatan pengisian BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther No.Pol BG 1841 OL sebanyak 4 (empat) kali, jadi dalam sebulan kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) kali, tetapi tidak tentu, tergantung perintah Terdakwa III Hendrawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Supriadi adalah petugas operator pompa bahan bakar di SPBU 24.3.13.136 Talang Padang di Jalan Lintas Prabumulih Dusun Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap pengisian bahan bakar jenis bio solar bersubsidi tersebut atas sepengetahuan pihak SPBU 24.313.136 di Talang Padang yaitu sdr. Jasri sebagai Manager di SPBU 24.313.136 (berkas terpisah) dan sdr. Habibi sebagai Pengawas di SPBU 24.313.136 (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa rencananya minyak tersebut akan dibawa ke daerah Pali Kabupaten Muara Enim untuk dijual kepada masyarakat secara eceran dengan menggunakan dirigen oleh Terdakwa III Hendrawan dengan harga perliternya sebesar Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa I Kensu dapatkan dari Terdakwa III Hendrawan adalah 100 (seratus rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah di dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa I. Kensu Bin Yusman Efendi, dan Terdakwa II Supriadi Bin Arman, baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan terhadap Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun, Penuntut Umum menyatakan Banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa I Hendrawan, S.H. Bin Abun untuk dijadikan pertimbangan pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangannya dengan berpedoman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah di dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kensu Bin Yusman Efendi dan Terdakwa II Supriadi Bin Arman dan Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun; Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III Hendrawan, S.H. Bin Abun tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun; sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut dianggap cukup adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah di dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa III dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh M. Rozi Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmin S.H.,M.H., dan Sri Widyastuti,S.H.,K.N.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Dra. Rosanah, MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ELLY NOER YASMIN.S.H., M.H

M. ROZI WAHAB , S.H., M.H.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIDYASTUTI, S.H., K.N., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ROSANAH.M.H

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 242/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)